

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH
NEGARA BAGI WARGA EKS TIMOR TIMUR DI KELURAHAN
NAIBONAT KECAMATAN KUPANG TIMUR
KABUPATEN KUPANG**

**SKRIPSI
Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**VINSENSIUS TAMELAB
NIM : 51120010**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH
NEGARA BAGI WARGA INDONESIA EKS TIMOR TIMUR DI KELURAHAN
NAIBONAT KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG”

NAMA : VINSENSIUS TAMELAB
NOMOR REGISTRASI : 51120010
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DR. YUSTINUS PEDO, SH.,M.HUM

MENGETAHUI :

PEMBIMBING 1



BENEDIKTUS PETER LAY, S.H. M.HUM
NIDN: 0812096801

PEMBIMBING 2



ERNESTA UBA WOHOH, S.H. M.HUM
NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.HUM
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI


BR. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0829095801



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Enam* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Vinsensius Tamelab
Tempat/Tgl. Lahir : Nenas, 19 Juni 1981
N I M : 51120010
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Pemberian Tanah bagi Warga Eks Timor Timur di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum |

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Vinsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arnan, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

“Tidak ada orang yang menuai tanpa menabur “

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Studi Hukum, membiayai serta memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Rekan Imam, baik di Paroki maupun Unio Keuskupan Agung Kupang, yang dengan sikap persaudaraan, mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap Umat Paroki Sta. Maria Fatima Taklale, Umat Stasi St. Yohanes Maria Vianey Naibonat, Kuasi Paroki St. Leonardus Manusak Raknamo.
4. Keluarga, Bapak Bernadus Tamelab (Almarhum), Bapak Nikolaus Uskono, (Almarhum), Kakak Marselinta Tamelab (Almarhuma), Mama Hermina Sabneno, Mama Vintae Henuk, Mama Maria Imaculada Barbosa, Kakak Yohanes Tamelab, Kakak Ambrosius Tamelab, Kakak Kristina Lopes, Kakak Yohana Uskono, Adik Thea, Ida, Kosmas, Eto, Dion, Sani, Fransisco, Isabela, Mona, Dominica, Ciko, Janu, Adel, Serano, Nela, Marselino, Boni dan Jek.
5. Sahabat-sahabat, Bapak Ayub Titu Eki, Bapak Anselmus Djogo, Bapak Miguel Gusmao, Bapak Bonifasio Ximenes, Bapak Elvis Lay, Ibu Maria Belo, Sebastio Farela.
6. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu tidak ada kata yang lebih indah selain ucapan limpah terimakasih kepada berbagai pihak, yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan

5. Bapak Benediktus Peter Lay S.H., M.Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Yustinus Pedo, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, memberikan masukan-masukan yang sangat berguna sehingga penulisan skripsi dapat selesai dengan baik.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
10. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, TNI Angkatan Darat, Camat Kupang Timur, dan Lurah Naibonat yang bersedia menjadi responden sekaligus narasumber dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 17 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teoritis	8
2.1.1 Teori Keadilan.....	8
2.1.2 Teori Hak Milik.....	10
2.2. Landasan Konseptual	11
2.2.1 Konsep Pemberian	11
2.2.2 Hak Atas Tanah.....	15
2.2.3 Warga Negara.....	20

2.3. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	23
3.3 Aspek Yang Diteliti.....	24
3.4. Lokasi Penelitian.....	24
3.5 Populasi, Sampel, Dan Responden.....	24
3.5.1 Populasi.....	24
3.5.2 Sampel.....	24
3.5.3. Responden.....	25
3.6 Jenis Data	25
3.6.1 Data Primer	25
3.6.2 Data Sekunder	26
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7.1 Wawancara.....	26
3.7.2 Observasi.....	26
3.8 Teknik Pengolahan Data	26
3.9 Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Data Sekunder	28
4.1.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	28
4.1.2 Undang-Undang	30
4.1.3 Peraturan Pemerintah	31

4.1.4 Peraturan Presiden.....	32
4.1.5 Peraturan Menteri.....	32
4.1.6. Keputusan Dan Penetapan Menteri Agraria.....	32
4.2. Data Primer	33
4.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Naibonat.....	33
4.2.2 Jumlah Warga Eks Timor Timur Di Kelurahan Naibonat	33
4.2.3 Inventarisasi Lahan Bagi Warga Eks Timor Timur yang Belum Memiliki Lahan.....	34
4.2.4. Inventarisasi Lahan Bagi Warga Eks Timor Timur	35
4.3 Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Mekanisme	40
4.4. Analisa Hasil	48
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5,2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

Pasca Referendum mengenai penentuan nasib sendiri pada tahun 1999 hingga saat ini, sudah terhitung 24 tahun warga eks Timor Timur berada di bumi pertiwi ini. Menjadi sebuah keprihatinan bahwa walaupun sekian tahun memilih untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, tidak berarti semua persoalan selesai. Ternyata masih banyak warga eks Timor Timur yang belum memiliki tanah untuk membangun rumah atau pun akses lain seperti berkebun, khususnya mereka yang tinggal di Kelurahan Naibonat. Dalam konteks hukum, sebenarnya sudah ada ketentuan, baik dari aspek pengaturan maupun penetapan tentang bagaimana negara dengan hak menguasai yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 juncto UUPA pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan hak-hak atas tanah bagi setiap warga negara. Tujuan untuk mengetahui bagaimana **pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Eks TiMor Timur di Kelurahan Naibonat**, dan bagaimana solusi bijak dari negara dalam mengatasi masalah ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris. Metode pendekatan adalah yuridis sosiologis. Aspek yang diteliti adalah mekanisme pelaksanaan pemberian hak atas tanah bagi warga eks Timor Timur. Tempat penelian adalah Kelurahan Naibonat. Populasi dan sampel adalah pihak Badan Pertanahan Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten, Pemda Kabupaten Kupang sebagai pengambil kebijakan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Cara pengolahan data adalah editing, coding dan tabulasi. Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Mekanisme pelaksanaan pemberian hak atas tanah adalah dengan cara Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah. Cara Legalisasi Aset, dilakukan dengan melegalisasi aset-aset tanah yang sudah dimiliki masyarakat dengan penerbitan sertifikat. Sedangkan Redistribusi Tanah dilakukan dengan cara penataan aset oleh negara misalnya, tanah-tanah terlantar, ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara dan kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah adalah bahwa banyak tanah-tanah yang masih dalam status sengketa termasuk Tanah Cadangan Umum Negara yang sudah ditetapkan pemerintah. Solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah bagaimana negara berupaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penataan kembali aset-aset tanah yang berkeadilan. Aset-aset tanah yang sudah ditata dengan baik, selanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga eks Timor Timur yang tinggal di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur.

Kata Kunci, **Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah, Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah, Warga Eks Timor Timur.**